

PAW - ANGGOTA DPRD KABUPATEN MADIUN - DAPIL MADIUN 3 – GERINDRA

2021

Kpt 05/HK.03.1-Kpt/3519/KPU-Kab/X/2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN MADIUN DAERAH PEMILIHAN MADIUN 3 a/n. DONY EKO SAPUTRO DARI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)

- ABSTRAK :
- Dalam Rangka permohonan verifikasi nama Calon PAW DPRD Kabupaten Madiun dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Hasil dituangkan dalam Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
  - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun telah ditetapkan PAW Anggota DPRD Kabupaten Madiun DAPIL Madiun 3 yaitu Sdr. Drs. MUHYAR HS, Nomor Urut Daftar Calon Tetap 4 (empat), peringkat ke 3 (tiga), perolehan suara 157 (seratus lima puluh tujuh). Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Oktober 2021, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
  - Lampiran 4 hlm